

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR : 051/PP.00.02/K.SB-02/11/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang** :
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dalam melakukan pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang berintegritas;
 - Bahwa berdasarkan keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 395/PP.00.00/K1/11/2023 pada tanggal 10 November Tahun 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum, pelaksanaan pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Kabupaten/Kota (untuk 3 Anggota) sebagai penanggung jawab;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
11. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor : 145/RT.02/SB-02/11/2023 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi dan Penanggungjawab Tahapan Kampanye.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 051/PP.00.02/K.SB-02/11/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA

KESATU Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya sebagai anggota Tim Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dharmasraya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Dharmasraya.
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan pengelolaan dokumen dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk meneirima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 serta mengelola Akun SIKADEKA (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye);
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Dana Kampanye dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 15 November 2023

KETUA,

SUBANDIYONO

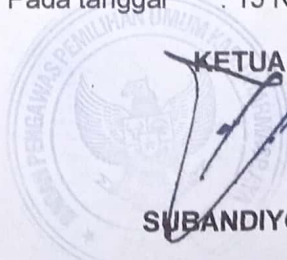
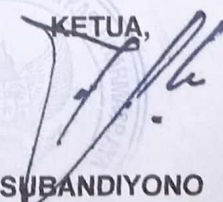
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Koordinator/Pengarah			
1.	Subandiyono, S.H.	Ketua	Penasehat
2.	Maradis, M.A.	Anggota	Pengarah
3.	Alde Rado, M.A.	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Maradis, M.A.	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
5.	Syamsul Herman, M.A.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6.	Rudi Irawan, S.H.	Staf Teknis	Ketua
IV Sekretaris			
7.	Yogi Mayndra, S.H.	Staf Teknis	Sekretaris
V Anggota			
8.	Anjar Rosidi, S.Kom.	BPP	Anggota
9.	Yoyong, S.H.	Staf Teknis	Anggota
10.	Edra Saputra, S.T.	Staf Teknis	Anggota
11.	Haryani, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
12.	Rifki Prima Putra, S.Kep.	Staf Teknis	Anggota
13.	Riska, S.A.P	Staf Teknis	Anggota
14.	Putri Hairun Nisa, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan : di Tebing Tinggi
Pada tanggal : 15 November 2023


KETUA,

SUBANDIYONO